

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- 1.1. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.
- 1.2. Permasalahan pelecehan seksual terhadap anak telah menjadi fokus perhatian resmi para profesional. Pada pelecehan seksual terhadap anak menjadi terserap ke dalam bidang yang lebih besar dari kajian trauma interpersonal, pelecehan seksual anak dipelajari dan strategi intervensi telah menjadi degender dan sebagian besar tidak menyadari asal usul politik mereka dalam feminisme modern dan gerakan politik lainnya yang dinamis, rang mungkin berharap bahwa tidak seperti pada masa lalu.
- 1.3. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.² Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.1.

² Ensiklopedia Wikipedia, http://id.m.wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses tanggal 05-08-2014. "Child Sexual Abuse", *Medline Plus*. U.S. National Library of Medicine, 2008-04-02

aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.³ Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian.⁴

1.4. Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kini kembali mencuat dan menjadi kasus yang paling banyak dibahas di Televisi, pelecehan seksual yang kini terjadi korbannya dari kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pelecehan seksual pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kenalan lainnya seperti “teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

1.5. Kebanyakan pelecehan seksual anak dilakukan oleh laki-laki; studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki. Sebagian besar pelanggar yang pelecehan seksual terhadap anak-anak sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia.

³ *Ibid.*

⁴ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, h.13

1.6. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya negara perlu mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual maupun eksploitasi yang berlebihan. Pelecehan seksual dan atau percabulan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah bentuk penyalahgunaan anak yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.

1.7. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual derivative atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian,⁵ Di antara kejahatan kekerasan seksual, terdapat kejahatan seksual terhadap anak-anak, di bawah ini diuraikan beberapa pendapat diantaranya :

2. Menurut M.Irsyad Thamrin dan M.Farid mengatakan, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).⁶
3. Menurut J.H. Fitch mengadakan studi terhadap 147 pria yang terbukti melakukan kejahatan terhadap anak-anak pada tahun 1956, diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan psikologis : kategori tersebut adalah :⁷
4. *Immature*, melakukan kejahatan itu disebabkan ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual seorang dewasa.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 32.

⁶ Dwi Ismantoro Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.1

⁷ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997, h.45

5. *Frustrated*, melakukan kejahatannya sebagai reaksi melwan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa, sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (inces) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
6. *Sociopathic*, melakukan perbuatannya dengan orang asing sama sekali, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan aggressive yang kadang muncul.
7. *Pathological*, tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil dari psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration)
8. *Miscellaneous*, yang tidak termasuk semua kategori di atas.

8.1. Pelecehan seksual terhadap anak mencakup berbagai pelanggaran seksual, termasuk:

9. Pelecehan Seksual. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, misalnya [perkosaan](#) (termasuk [sodomi](#)), dan penetrasi seksual dengan objek. Termasuk sebagian besar negara bagian Amerika Serikat dalam definisi mereka tentang kekerasan seksual, ada kontak penetratif tubuh di bawah umur, bagaimanapun sedikit, jika kontak dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual.
10. Eksploitasi seksual. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana orang dewasa melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur untuk promosi, kepuasan seksual, atau keuntungan, misalnya melacurkan anak, dan menciptakan atau melakukan perdagangan [pornografi anak](#).

11. Perawatan Anak. Menentukan perilaku sosial dari pelaku seks anak yang potensial yang berusaha untuk membuat mereka menerima rayuan yang lebih sedikit, misalnya di ruang bincang-bincang.
- 11.1. Berdasarkan terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “pelecehan”, asal kata peleceh⁸ artinya pembujuk/suka memuji-muji, “seksual”⁹ yang berkenaan dengan kelamin (laki-laki perempuan) yang berkenaan dengan perkara campuran antara laki-laki dan perempuan, “anak”¹⁰ turunan yang kedua; manusia yang masih kecil, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual.
- 11.2. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana/tindak pidana pelecehan seksual.
- 11.3. Mengenai istilah “tindak pidana” dari para sarjana hukum tidak ada keseragaman pendapat, tetapi semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*starbaar feit*”¹¹.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h.859

⁹ *Ibid*, h.1055

¹⁰ *Ibid*, h.35

¹¹ N.E. Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Cet.1, Binacipta, Jakarta, 1983. Diterjemahkan Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan H. Boerhanoeddin, St. Batoeah. h.544, Yang artinya delik, peristiwa pidana : “*peristiwa yang diancam hukuman, yang dapat mengakibatkan tuntutan hukuman, khusus dalam hukum pidana umum, berdasarkan ancaman UU yang ditetapkan sebelumnya.*”(N.W.v.Str. art.1 lid 1; KUHP ps 1 ayat 1) peristiwa pidana dalam kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

12. Menurut Moeljatno bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹²
13. R. Tresna juga mengatakan bahwa “tindak pidana” adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dan dalam tindak pidana tersebut terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan seperti : harus adanya suatu perbuatan manusia, perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum, dan atas perbuatan itu harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan yang dimaksudkan harus berlawanan dengan hukum serta atas perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹³
- 13.1. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual itu, dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu:
14. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong ringan, yang bagi pelaku tidak dikenai sanksi (*seductive behavior*) ataupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan - perbuatan tersebut dapat berupa:
15. Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin.
16. Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti : berciuman, berpegangan tangan, menepuk bagian tertentu.
17. Sentuhan atau kedekatan fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat kelamin (penis atau dada) pada korbannya.
18. Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.59

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 73

19. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi si pelaku dikenakan sanksi atau ancaman hukuman (*sexual coercion*). Perbuatan itu berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dan kejahatan seksual atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).

19.1. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal, maka dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.

19.2. Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman

pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

20. Mengingat anak-anak adalah generasi muda yang merupakan aset penerus bangsa, dengan memperhatikan fenomena tersebut. Seringkali kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan atau kalau sampai di pengadilanpun si pelaku di hukum sangat ringan atau bisa jadi malah bebas.

20.1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dalam perspekif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga negaranya termasuk dalam anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

20.2. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap warga negara dapat menikmati iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan hukum kepada warga negara yang memerlukan.

21. Rumusan Masalah

22. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari tesis ini adalah :

¹⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.1

- 22.1. Bagaimana pengaturan perbuatan sodomi terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
- 22.2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut?

23. Tujuan Penelitian

24. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan antara lain :
 - 24.1. Untuk menganalisa pengaturan perbuatan sodomi terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - 24.2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

25. Manfaat Penelitian

26. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
27. Manfaat akademis penelitian ini adalah memberi kontribusi teoritis dalam bidang (ilmu) hukum pidana, khususnya terkait pengaturan tindak pidana perbuatan sodomi terhadap anak dan pertanggungjawaban hukum tindak pidana pelaku sodomi kekerasan seksual terhadap anak.
 - 27.1. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menyumbang wawasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana salah satu bentuk kekerasan seksual

sodomi terhadap anak.

28. Tinjauan Pustaka

28.1. Tindak Pidana

28.2. Dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah Tindak Pidana tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

28.3. Kekerasan Seksual

28.4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 285, Pasal 289 sampai dengan Pasal 292 KUHP.¹⁵ Bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹⁶

28.5. Unsur-unsur yang terdapat dalam kekerasan seksual adalah :

29. Mengancam,

30. Memaksa dan

31. Memperkosa.¹⁷

31.1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah :¹⁸

¹⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dwi Ismantoro Yuwono, *Op. Cit.*, h.2

32. Perkosaan;
33. Sodom;
34. Oral seks;
35. Sexual Gesture;
36. Sexual Remark;
37. Pelecehan Seksual;
38. Pelacuran anak dan Sunat Klitoris pada anak Perempuan.
- 38.1. Pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* (Pelecehan seksual) yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Perhatian yang tidak diinginkan) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". (Pengenaan dari tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan dari lingkungan seksual yang menyakitkan hati).
- 38.2. Pelecehan Seksual
- 38.3. Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
- 38.4. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan Pasal percabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP). Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

¹⁸ *Ibid.*, h.7

39. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perkataan pelecehan seksual tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian pelecehan seksual. Akan tetapi secara tidak langsung di dalam pasal-pasal tersebut telah termaktub tentang perbuatan yang digolongkan kepada pelecehan seksual. Khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti halnya perbuatan persetubuhan (Pasal 287 KUHP). Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus tentang pelecehan seksual, tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Untuk mengetahui lebih jelas makna dari pelecehan seksual terlebih dahuluperlu melihat masing- masing kata yang ada di dalamnya yaitu: “pelecehan” dan “seksual”.

39.1. Pelecehan (*harrasment*) merupakan pembendaan dari kata kerja “melecehkan” yang berarti: menghina, memandang rendah, atau tindakan menurunkan martabat. Sedangkan seksual (*sexual*) memiliki arti: hal-hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara pria dan wanita.

39.2. Maka dapat penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual (*sexual harrasment*) itu adalah : suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain pelecehan seksual (*sexual harassment*) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan spritual korban.

40. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksudkan “hubungan seksual”, apakah kualifikasinya sama dengan “persetubuhan” atau kualifikasinya adalah “persetubuhan dan juga pencabulan”

atau bahkan pengertiannya lebih luas dari bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya.

40.1. Pedophilia

40.2. Yang dimaksud dengan Pedophilia (Pedofilia) adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak pra-purbertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi laki-laki. Sebab-sebab munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan sebagai berikut

.¹⁹

41. Pengalaman masa kecil yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya.

42. Trauma pernah mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa.

42.1. Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Dalam melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra pubertas dengan tujuan agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya diprestasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang amat sangat ini yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan terangsang dan akan semakin menggila memenerasikan penisnya kedalam dubur.

42.2. Sodomi

42.3. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

¹⁹ Dwi Ismantoro Yuwono, *Op. Cit.*, h.44

42.4. Tindak pidana pelecehan seksual (sodomi) pada anak diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Apabila terjadi pemberatan misalnya luka berat, dituntut sesuai Pasal 291 ayat 1 KUHP.

Bila terjadi penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dituntut sesuai Pasal 339

KUHP. Psikiatri Forensik dalam hal ini dokter ahli jiwa berperan dalam membantu

menentukan apakah pelaku tindakan pidana (sodomi) mengalami gangguan jiwa atau

tidak dan seberapa jauh kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

42.5. Perlindungan anak

42.6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.²⁰

42.7. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpengaruhnya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²¹

42.8. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

kesejahteraan anak.²²

42.9. Pertanggungjawaban hukum

42.10. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut

asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

²⁰ Pasal 1 Angka 2 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

²¹ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, h. 30 (Pasal 3 *UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*)

²² Waluyadi, *Op. Cit.*, h..1.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute, memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability* *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon culp in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana.

42.11. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau *asas culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

43. Metode Penelitian

44. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

45. Adapun penelitian hukum pendekatan tersebut adalah:²³

45.1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

45.2. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasinya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

45.3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

45.4. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 133-166

45.5. Pendekatan kasus (*case approach*)

45.6. Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

46. Sistematika Penulisan

46.1. Dalam penulisan tesis perlu adanya suatu uraian mengenai susunan dari penulisan yang dibuat agar pembahasan teratur dan terarah pada masalah yang sedang dibahas untuk itu tesis ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab yaitu :

46.2. Pada Bab I (Bab Pendahuluan) ini akan diuraikan hal-hal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan, yang merupakan landasan penulisan tesis ini.

46.3. Dalam bab II dibahas terkait rumusan masalah yang berjudul pengaturan tindak pidana terkait sodomi terhadap anak, yang akan dibahas dalam tiga sub bab yaitu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

46.4. Selanjutnya dalam Bab III dibahas topik rumusan masalah kedua yang berjudul pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak tersebut. Yang dibahas dalam 2 sub judul yaitu terkait penanggungjawaban dan analisa / pembahasan kasus-kasus terkait kekerasan seksual sodomi.

46.5. Sebagai bab penutup (Bab IV) akan diuraikan kesimpulan terkait pembahasan dalam bab-bab terdahulu, juga akan disertakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

